



SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERKARA: PDM-22/Kjn/Enz.2/07/2020

A. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FIDLAN BIN ABDUL MANAN**
Tempat lahir : Pekalongan.
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Coprayan Rt. 009 Rw. 003 Kec. Buaran Kabupaten
Pekalongan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (Tamat)

B. PENAHAHAN (Rutan):

Terdakwa

Ditahan oleh Penyidik. : Sejak tanggal 27 Juni 2020 s/d 16 Juli 2020.
Diperpanjang oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 17 Juli 2020 s/d 25 Agustus 2020.
Ditahan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 29 Juli 2020 s/d. 17 Agustus 2020

C. DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FIDLAN BIN ABDUL MANAN** pada hari Jum'at tanggal 26 Juni tahun 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 pada waktu bertempat di Desa Coprayan Rt. 009 Rw. 003 Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika "** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi AGUS KRIS-TANTO dan saksi MOH. SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO dari Satresnarkoba Pol-res Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai kepemilikan priskotropika oleh terdakwa. Selanjutnya Satresnarkoba Polres Pekalongan membentuk Tim Penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib kembali mendapatkan informasi jika psikotropika tersebut terdakwa simpan di rumah saksi PRATIKNO Alias TEKONG. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib saksi AGUS KRISTANTO dan saksi MOH. SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan mendatangi rumah saksi PRATI-KNO Alias TEKONG dan mendapatkan 800 (delapan ratus) butir obat Alprazolam yang di simpan





oleh terdakwa di ruang belakang kamar rumah saksi PRATIKNO Alias TEKONG..-----

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Obat Alprazolam yaitu terdakwa menghubungi sdr. MARSUB dengan menelepon dan Chat dari HP Oppo F5 No.Sim.card : 0857 4299 9525 Warna Hitam ke No.HP Sdr. MASRUB : 0856 9782 8071 dan memesan Obat Alprazolam yang akan dibeli selanjutnya mentransfer ke rekening BRI No: 582101015466539 atas nama MARSUB total senilai obat Alprazolam yang dibeli Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan nama dan alamat penerima dengan nama Sdr. ABDUL MANAN Alamat Kel. Jenggot Gg. IV No.04 Kec. Pekalongan Selatan-Kota Pekalongan dengan No.HP milik Terdakwa, selanjutnya obat Alprazolam tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi JNE dan biasanya diterima selang 4 hari dari pembelian dengan cara di kirim oleh kurir, dan terakhir paket tersebut tertulis dengan paket Aksesoris *HandPhone* yang kemudian Obat Alprazolam terdakwa simpan di ruang belakang kamar rumah saksi PRATIKNO Alias TEKONG .-
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat 1 adalah Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.-----
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminAliastik No. Lab : 1621/NPF/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti nomor : BB-3342/2020/NPF berupa 800 (delapan ratus) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, adalah benar mengandung ALPRAZO-LAM.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** .

DAN

KEDUA PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FIDLAN BIN ABDUL MANAN** pada hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat Rumah Terdakwa di Desa Coprayan Rt. 009 Rw. 003 Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----





- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi MUNIR Bin RASIDI (Alm) mendatangi rumah terdakwa untuk membeli obat “DEXTRO” dan pada saat itu juga saksi MUNIR Bin RASIDI (Alm) bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa dan saksi MUNIR Bin RASIDI (Alm) langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa akan membeli 6 (Enam) paket “DEXTRO” tiap paket berisi 13 (tiga belas) butir dan kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi PRATIKNO Alias TEKONG untuk mengambil 6 (Enam) paket “DEXTRO” tiap paket berisi 13 (tiga belas) butir dan setelah mengambil 6 (Enam) paket “DEXTRO” tiap paket berisi 13 (tiga belas) butir di rumah saksi PRATIKNO Alias TEKONG terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan menyerahkan 6 (Enam) paket “DEXTRO” tiap paket berisi 13 (tiga belas) butir dan yang saat itu langsung di bayar oleh saksi MUNIR Bin RASIDI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saksi AGUS KRISTANTO dan saksi MOH. SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan mendatangi rumah saksi PRATIKNO Alias TEKONG dan mendapatkan 1 (satu) paket obat “Dextro” terbungkus plastik transparan tiap paket berisi 500 butir, 1 (satu) paket obat “Dextro” terbungkus plastik transparan tiap paket berisi 135 butir, 37 (tiga puluh tujuh) paket obat “Dextro” terbungkus plastik klip transparan tiap paket berisi 13 butir, 16 (enam belas) botol obat “Dextro” tiap botol berisi 1000 butir yang di simpan oleh terdakwa di ruang belakang kamar rumah saksi PRATIKNO Alias TEKONG.-----
- Bahwa Terdakwa menjual obat “Dextro” setiap paket berisi 3 paket tiap isi 13 Butir seharga Rp. 50.000,-, 1 Paket isi 500 Butir seharga Rp. 400.000, dan 1 Botol seharga Rp. 800.000,- dengan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa setiap berhasil menjual 1.000 (seribu) butir obat “Dextro” adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminAliastik No. Lab : 1621/NPF/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti nomor: BB-3349/2020/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 500 (lima ratus) butir tablet warna kuning berlogo “DMP”, barang bukti nomor : BB-3350/2020/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 135 (serratus tiga puluh lima) butir tablet warna kuning berlogo “DMP”, BB-3351/2020/NPF berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik berisi @ 13 (tiga belas) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 481 (empat ratus delapan puluh satu) butir tablet, BB-3352/2020/NPF berupa 16 (enam belas) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 16.000 (enam belas ribu) butir tablet” adalah benar mengandung DEX-TROMETHORPHAN.-----
- Bahwa barang bukti berupa tablet berwarna kuning berlogo “dmp” adalah termasuk obat daftar G atau biasa disebut obat keras dan Obat-Obat Tertentu yang peredarannya harus dengan izin edar sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor :1010 /MENKES/PER/XI/2008 tanggal 03 November 2008 tentang Registrasi Obat dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2016 Ten-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.-----

- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dimana tablet berwarna kuning berlogo “dmp” yang mengandung Dextromethrophan yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan untuk diedarkan ke masyarakat karena pada kemasan obat tersebut tidak memiliki Nomor Register dan kemasannya tidak memiliki label dan kepemilikan barang dari pihak yang memiliki izin dari pihak berwenang.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FIDLAN BIN ABDUL MANAN** pada hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat Rumah Terdakwa di Desa Coprayan Rt. 009 Rw. 003 Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi MUNIR Bin RASIDI (Alm) mendatangi rumah terdakwa untuk membeli obat “DEXTRO” dan pada saat itu juga saksi MUNIR Bin RASIDI (Alm) bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa dan saksi MUNIR Bin RASIDI (Alm) langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa akan membeli 6 (Enam) paket “DEXTRO” tiap paket berisi 13 (tiga belas) butir dan kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi PRATIKNO Alias TEKONG untuk mengambil 6 (Enam) paket “DEXTRO” tiap paket berisi 13 (tiga belas) butir dan setelah mengambil 6 (Enam) paket “DEXTRO” tiap paket berisi 13 (tiga belas) butir di rumah saksi PRATIKNO Alias TEKONG terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan menyerahkan 6 (Enam) paket “DEXTRO” tiap paket berisi 13 (tiga belas) butir dan yang saat itu langsung di bayar oleh saksi MUNIR Bin RASIDI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saksi AGUS KRISTANTO dan saksi MOH. SULTAN AMIRUDIN Bin HADI SISWANTO beserta tim Satresnarkoba Polres Pekalongan mendatangi rumah saksi PRATIKNO Alias TEKONG dan mendapatkan 1 (satu) paket obat “Dextro” terbungkus plastik transparan tiap paket berisi 500 butir, 1 (satu) paket obat “Dextro” terbungkus plastik transparan tiap paket berisi 135 butir, 37 (tiga puluh tujuh) paket obat “Dextro” terbungkus plastik klip transparan tiap paket berisi 13 butir, 16 (enam belas) botol obat “Dextro” tiap botol berisi 1000 butir yang di simpan oleh terdakwa di ruang belakang kamar rumah saksi PRATIKNO Alias TEKONG.-----
- Bahwa Terdakwa menjual obat “Dextro” setiap paket berisi 3 paket tiap isi 13 Butir seharga Rp. 50.000,-, 1 Paket isi 500 Butir seharga Rp. 400.000, dan 1 Botol seharga Rp. 800.000,- dengan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa setiap berhasil menjual 1.000 (seribu) butir obat “Dex-





tro” adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminAliastik No. Lab : 1621/NPF/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti nomor: BB-3349/2020/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 500 (lima ratus) butir tablet warna kuning berlogo “DMP”, barang bukti nomor : BB-3350/2020/NPF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 135 (serratus tiga puluh lima) butir tablet warna kuning berlogo “DMP”, BB-3351/2020/NPF berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik berisi @ 13 (tiga belas) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 481 (empat ratus delapan puluh satu) butir tablet, BB-3352/2020/NPF berupa 16 (enam belas) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 16.000 (enam belas ribu) butir tablet” adalah benar mengandung DEXTROMETHORPHAN.-----
- Bahwa sesuai Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana Terdakwa telah mengedarkan tablet berwarna kuning berlogo “DMP” yang mengandung DEXTROMETHORPHAN yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang.-----
- Bahwa sesuai Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dimana Terdakwa telah mengedarkan tablet berwarna kuning berlogo “DMP” yang mengandung DEXTROMETHORPHAN tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.** -----

Kajen, Agustus 2020.

PENUNTUT UMUM

WURYANTO, S.H.,M.H.

Jaksa Muda NIP. 197810152003121007

